

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN LOGO DAN  
MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA PORNOGRAFI  
(Studi di MUI Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Hendra Wijaksono  
NPM : 1921030401**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN LOGO DAN  
MEREK PRODUK KULINER BERNUANSA PORNOGRAFI  
(Studi di MUI Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing 1 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Pembimbing 11 : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Allah telah memberikan tuntutan kepada manusia agar mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan *thayyib*. Lawan halal adalah haram yang artinya dilarang menurut syariat Islam, umat muslim yang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka neraka jahanam sebagai balasan nanti di akhirat.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dengan melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Sehingga penulis langsung melakukan penelitian di MUI provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung).

Secara umum, logo maupun merek produk kuliner bernuansa pornografi tentu tidak layak dan melanggar etika bisnis dalam Islam. Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan pengurus MUI Provinsi Lampung, MUI menjelaskan bahwa logo dan merek produk kuliner yang bernuansa pornografi tidak memenuhi syarat halal dan tidak akan memiliki sertifikat halal. Namun bukan berarti mengonsumsi barang yang diproduksinya adalah haram, selagi barang tersebut halal/ tidak mengandung bahan yang haram dan juga dalam proses produksinya tidak ada yang dirugikan, mengonsumsi produk tersebut hukumnya mubah.

*Kata kunci: Halal, MUI, Pornografi.*

## ABSTRACT

Allah has commanded humans to consume and use things that are lawful (halal) and wholesome (thayyib). The opposite of halal is haram, which means it is prohibited according to Islamic law. Muslims who consume unclean food or drink will be subject to punishment in hell in the afterlife.

The type of research conducted by the authors in this study is field research, specifically research by observing a phenomenon in its natural state. Therefore, the authors directly conducted research at MUI Lampung province. This study aims to find information about the issues under investigation. The research conducted is descriptive in nature, aiming to systematically and accurately describe, explain, and analyze a situation, including facts, symptoms, events, ongoing processes, and the influence of a phenomenon. Consequently, this research will describe how Islamic law reviews the use of logos and brands of culinary products with pornographic nuances (Studies at the MUI in Lampung Province).

In general, logos and brands of culinary products with pornographic nuances are certainly inappropriate and violate business ethics in Islam. Based on research data obtained after conducting interviews with MUI officials in Lampung Province, MUI explained that logos and brands of culinary products with pornographic nuances do not meet halal requirements and will not receive halal certificates. However, this does not mean that consuming the goods produced by such businesses is unlawful. As long as the goods are halal (do not contain haram ingredients) and the production process does not harm anyone, consuming these products is permissible."

*Keywords: Halal, MUI, Pornography.*

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hendra Wijaksono

NPM : 1921030401

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :“ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023

ulis,



**Hendra Wijaksono**  
NPM. 1921030401



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung)**

**Nama : Hendra Wijaksono**

**NPM : 1921030401**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  
**NIP. 196901051998031003**

**Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.**  
**NIP. 196301011980031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Hendra Wijaksono NPM 1921030401** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**, pada hari **Jumat, 07 Juli 2023**.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Lizza Diana Manzil, S.H.I., M.H.** (.....)

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

**Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eta Kodiah Nur. M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

۱۶۸

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)*





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Samsul Bahri dan Ibu Tusmini yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Partnerku Irda Widia Prastika sekaligus teman seperjuanganku. Terimakasih selalu menemani dan memberikan cinta, kasih, semangat serta keceriaan selama berada dibangku kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah SWT.
3. Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.
4. Seluruh teman seperjuangan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul pada titik sukses kita semua.

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Hendra Wijaksono. Lahir di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran pada tanggal 18 Mei 2000. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Samsul Bahri dan Ibu Tusmini, dengan riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 2006-2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2008-20012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2012-2015. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selesai pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*).

Selama menjadi mahasiswa peneliti juga aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Diantaranya yaitu: HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah, HMJ Muamalah, UKM Bapinda, UKM-F Gemais, UKM-F LDC dan Kopma UIN Raden Intan Lampung. Dalam organisasi tersebut peneliti banyak terlibat dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis

**Hendra Wijaksono**  
**NPM.1921030401**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung)**”. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.

4. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung beserta staff jajarannya, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. *Amiin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pembacanya. Amin.

*Waasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis

**Hendra Wijaksono**  
**NPM. 1921030401**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Latar Belakang.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif).....</b>	<b>7</b>
<b>E. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>G. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....</b>	<b>8</b>
<b>I. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>

<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Dasar Hukum Tentang Produk Halal .....</b>	<b>23</b>
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	23
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	28
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .....	29
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	31
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	33
<b>B. Konsep Islam Tentang Makanan Halal.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Makanan Halal.....	35
2. Katagori Makanan Halal .....	37
3. Dasar Hukum Islam Makanan Halal.....	39
4. Syarat dan Kriteria Makanan Halal .....	44
<b>C. Etika Bisnis Islam .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	45
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	47
3. Ajaran Islam Tentang Bersaing Sehat Dalam Bisnis .....	48
<b>D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal .....</b>	<b>50</b>

1. Konsep Fatwa Dalam Hukum Islam .....	50
2. Prosedur Penetapan Halal Makanan Pada MUI Provinsi Lampung .51	
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal .....	54
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Provinsi Lampung .....</b>	<b>58</b>
1. Sejarah Berdirinya MUI di Provinsi Lampung .....	58
2. Visi dan Misi MUI di Provinsi Lampung .....	61
3. Tugas MUI Provinsi Lampung .....	62
4. Peran MUI Provinsi Lampung .....	63
5. Fungsi MUI Provinsi Lampung .....	64
<b>B. Penetapan Halal MUI Pada Merek dan Logo Produk Kuliner .....</b>	<b>65</b>
1. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal .....	65
2. Mekanisme Penetapan Halal.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Pandangan MUI Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo Dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>

<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Dr. Akhmad Ikhwani, Lc., MA. (Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung) .....	91
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung) .....	91
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ma'sum, L.C., M.A. (Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung) .....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara .....	91
Lampiran 2 Wawancara .....	93
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara .....	96
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian .....	99
Lampiran 6 Surat Sitasi Rumah Jurnal.....	100
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat .....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan penguraian dari beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini, judul skripsi skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti sebagai pandangan atau pendapat. Tujuan adanya tinjauan merupakan “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, serta penyajian yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu masalah”.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam diartikan sebagai ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum Islam juga merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku umat manusia dalam keseluruhan aspeknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Alwi Dan Dendi Sugono, *Telaah Dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 66.

<sup>2</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

### 3. Logo

Logo adalah kesatuan huruf atau lambang yg mengandung makna, sebagai lambang nama suatu organisasi (perkumpulan, perusahaan, dsb).<sup>3</sup>

### 4. Merek

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenalan; cap (tanda) yang menjadi pengenalan untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>4</sup>

### 5. Produk

William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian produk adalah seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi harga, warna, kemasan, pengecer, prestise, serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan atau kebutuhannya.

### 6. Kuliner

Kuliner adalah yang berhubungan dengan masak-memasak.<sup>5</sup> Kuliner dihasilkan dari kemampuan mengolah makanan, menggunakan peralatan kuliner, mengatur makanan, memilih bahan, dan melakukan pengaturan manajemen yang benar.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keem (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 940.

<sup>4</sup> Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 6 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Farah Jubhilla and Izziah Erna, "Sejarah Dan Place Attachment Objek Wisata Kuliner Rex Peunayong Pada Masa Sebelum Revitalisasi" 6, no. 2 (2008): 34–39.

## 7. Pornografi

Pornografi yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; atau ialah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.<sup>7</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat ditegaskan bahwa judul skripsi skripsi tersebut berfokus pada praktik penggunaan logo dan merek yang mengandung pornografi.

### **B. Latar Belakang**

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam merupakan potensi besar bagi produk-produk halal. Seorang muslim dalam memilih dan mengonsumsi sesuatu produk kuliner tentu tidak hanya mengedepankan nilai dan rasa produk tersebut, namun juga mempertimbangkan manfaat dari mengonsumsi barang tersebut. Masalah halal haram bagi umat Islam adalah menyangkut dari keimanan dan ketakwaan. Perintah untuk mengonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam Al-qur'an maupun hadits nabi.

Pada dasarnya Hukum Islam sangat memahami perubahan dan perkembangan sistem serta budaya secara dinamis. Maka dari itu, berdasarkan kaidah fiqh muamalah Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi melalui sistem, teknik dan juga mediasi dalam melakukan

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, 1205.

suatu kegiatan usaha.<sup>8</sup> Telah diketahui secara ilmiah bahwa ada hubungan erat antara makanan dengan kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Pengetahuan yang mungkin relatif baru bagi Sebagian orang adalah ada kaitan erat antara makanan dengan tingkah laku. Allah telah memberikan tuntutan kepada manusia agar mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan *thayyib*. Semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (nabati) dan binatang (hewani) adalah halal, kecuali yang mengandung racun dan membahayakan kesehatan manusia, atau ada unsur penghormatan/perlindungan terhadap binatang tersebut, maka ia diharamkan.<sup>9</sup> Lawan halal adalah haram yang artinya dilarang menurut syariat Islam, umat muslim yang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka neraka jahanam sebagai balasan nanti di akhirat. Islam sebagai agama yang datang untuk memberikan kemaslahatan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.<sup>10</sup>

Konsumen sekarang banyak dikelilingi berbagai pilihan produk. Banyaknya produk-produk kuliner yang menggunakan merek dan logo bernuansa pornografi seperti: Kue Tete, Mie Ayam Beha, Es Dawet Jembut Kecabut, Buka Baju (Gubuk Makan Bakso Keju), dan lain-lain. Produk tersebut belum diketahui sertifikasi halalnya sehingga mengakibatkan konsumen terutama muslim, sulit dalam membedakan suatu produk mana yang

---

<sup>8</sup> Liky Faizal Qur'aini Safitri Ani, Diah Dwi Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi," *Jurnal Asas* 14, no. 2 (2022): 40–50.

<sup>9</sup> Moh. Bahruddin, "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani," *Jurnal Asas* 2, no. 1 (2010): 1–10.

<sup>10</sup> Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al Adalah* X, no. 4 (2012).

memang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Produk yang beredar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan dicantumkan label halal. Misalnya makanan siap santap non kemasan dan produk makanan kemasan. Artinya masih banyak produk yang beredar belum bersertifikat halal dimasyarakat. Konsumen muslim menghadapi dua pilihan. Produk yang berlabel halal dan produk yang tidak berlabel halal, jadi keputusan pembelian produk yang berlabel halal atau tidak berlabel halal sepenuhnya ada ditangan konsumen sendiri.

Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli produk pangan yang akan dikonsumsi. Salah satu upaya pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat tanggal kadaluwarsa pada kemasan dan label halalnya, untuk memastikan status kehalalan dan kelayakan suatu produk makanan. Label pada produk bukanlah sekedar hiasan, dari label ini lah konsumen dapat mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsi.

Pentingnya mencantumkan label halal pada kemasan suatu produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim. Dengan adanya pencantuman label halal, konsumen dapat memastikan produk apa saja yang boleh dikonsumsi, oleh karena itu peran MUI sangat diperlukan dalam memberikan rekomendasi dan bimbingan sesuai ajaran Islam, sehingga seluruh konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsi.

Fatwa bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau

perundang-undangan yang sulit. Dalam istilah syariat, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas sesuatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad.<sup>11</sup> Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal di antaranya: Pemotongan hewan, masalah penggunaan nama dan bahan, media pertumbuhan, masalah mencuci bekas anjing/babi, masalah dan lain-lain.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen, karena negara Indonesia telah mempunyai UU. NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hak yang dimaksud adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan suatu kajian mendalam dengan melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi studi di MUI provinsi Lampung”.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya

---

<sup>11</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Cetakan I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 373.



penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut makin terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga ruang lingkup hanya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi studi di MUI provinsi Lampung.

#### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)**

Fokus penelitian ini dilakukan untuk membatasi pemilihan data relevan dan tidak relevan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo Dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi” (Studi di MUI Provinsi Lampung).

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan MUI terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan MUI terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang jaminan produk halal pada produk kuliner. Serta dapat menyempurnakan teori yang sudah ada dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan, khususnya terhadap pelaku usaha dibidang kuliner.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Serta dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH). pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dasar dari skripsi ini diantaranya:

1. M.Ade Septiawan Putra (2015) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Kewenangan LPPOM-MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No.33 Tahun 2014”.

Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan jaminan produk halal dan Prospek kedepan dalam penentuan sertifikasi halal setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang LPPOM-MUI dalam penetapan produk halal pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014.

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum yang tertulis, dimana perundangan yang menjadi objek penelitian dan sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perubahan wewenang LPPOM-MUI sebelum dan sesudah berlakunya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum berlakunya Undang- Undang No.33 Tahun 2014 atau selama 23 tahun semenjak berdirinya LPPOM-MUI, LPPOM-MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal namun pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal LPPOM-MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra. Tidak bisa dipungkiri ,bahwa kebutuhan sertifikasi halal atau label halal sangat dibutuhkan di Indonesia ,terlebih masyarakat awam dan khususnya masyarakat muslim di Indonesia .karena dengan tersedianya produk makanan halal, setidaknya

konsumen, khususnya konsumen muslim tidak lagi khawatir akan adanya campuran bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dilarang baik secara hukum negara maupun agama.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu fokus penelitiannya berbeda. Penelitian di atas berfokus pada wewenang LPPOM-MUI sebelum dan sesudah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterapkan. Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah aturan di MUI yang berkaitan tentang penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi.<sup>12</sup>

2. Nur Fitri Wahyuni Daud (2017) Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul “Peran Lppom-Mui Terhadap Penerbitan Sertifikat Halal Pada Rumah Makan Di Kota Gorontalo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran oleh LPPOM-MUI terhadap proses sertifikasi halal pada rumah makan di Kota Gorontalo dan mengetahui faktor hambatan/kendala pihak LPPOM-MUI dalam melakukan sertifikasi halal serta (2) faktor penghambat pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Metode yang digunakan oleh penelitian adalah bersifat empiris dengan melakukan teknik wawancara pada kantor LPPOM-MUI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPPOM-MUI

---

<sup>12</sup> M Ade Septiawan Putra, *Kewenangan Lppom Mui Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlaku Nya Uu No. 33 Tahun 2014*. (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

dalam memberikan informasi terkait sertifikat halal dinilai kurang maksimal untuk pelaku usaha rumah makan atau industri kecil karena tidak tersedianya struktur organisasi dari LPPOM-MUI dalam bidang penelitian/kajian dan pengawasan serta tidak memanfaatkan media yang saat ini cukup banyak untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam melakukan sertifikat halal. Adapun kendala LPPOM-MUI yang masih melakukan sistem manual yang dinilai cukup menghambat waktu para pelaku usaha, serta kendala oleh pelaku usaha yang masih dominan adalah jumlah administrasi yang dinilai cukup mahal bagi pelaku usaha rumah makan dan industri kecil lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan, untuk menghimpun data lapangan tentang kewajiban sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan observasi.

Dari hasil penelitian bahwa peran LPPOM-MUI dalam memberikan informasi terkait sertifikat halal dinilai kurang maksimal untuk pelaku usaha rumah makan atau industri kecil karena tidak tersedianya struktur organisasi dari LPPOM-MUI dalam bidang penelitian/kajian dan pengawasan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam melakukan sertifikat halal. Hal yang menjadi kekurangan dari pihak LPPOM-MUI adalah pihak LPPOM-MUI yang masih bersifat pasif dengan arti bahwa pihak LPPOM-MUI tidak melakukan pemaksaan kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan proses

sertifikasi karena LPPOM-MUI merupakan organisasi MUI yang merupakan lembaga independen yang tidak mempunyai campur tangan dengan pemerintah, pemberian informasi terhadap sertifikasi halal dengan memanfaatkan media teknologi dinilai masih kurang maksimal sehingga jumlah pelaku usaha serta masyarakat tidak mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi oleh LPPOM-MUI dalam penerbitan sertifikat halal oleh LPPOM-MUI:

1. Fasilitas LPPOM-MUI, karena sampai saat ini masih belum mempunyai kantor yang khusus serta pengimputan data masih menggunakan sistem manual.
2. Fasilitas dari auditor yang melakukan pemeriksaan bahan karena mengingat waktu yang dibutuhkan auditor dalam pemeriksaan cukup lama.
3. Kendala dari pelaku usaha sendiri yang menganggap biaya administrasi cukup mahal.

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dari aspek fokus pembahasan. Pada penelitian diatas peneliti berfokus pada peran LPPOM-MUI Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah aturan di MUI yang berkaitan tentang penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi.<sup>13</sup>

3. Eliana Damayanti (2017) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Peran BPOM dan

---

<sup>13</sup> Nur Fitri Wahyudi Daud, *Peran LPPOM-MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada Rumah Makan Di Kota Gorontalo* (Universitas Negeri Gorontalo, 2017).

LPPOM-MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi di BPOM dan LPPOM-MUI Surabaya)”.  
Surabaya)”.

Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai penanganan masalah halal pada produk pangan di Indonesia memiliki dua hal yang saling terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen agar mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 huruf (c) UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan. Dan untuk mengetahui bagaimana peran BPOM dan LPPOM-MUI dalam hal pengawasan terhadap sertifikasi halal dan labeling produk makanan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal yaitu dengan cara penerapan sanksi berupa administrative maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar serta melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan oleh BPOM dan LPPOM-MUI. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, sertifikasi dan labelisasi serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak).

Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan belum menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan hanya diikuti oleh kalangan tertentu serta inspeksi mendadak yang dilakukan masih bersifat pasif dan kondisional.

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dari aspek fokus pembahasan. Pada penelitian diatas peneliti berfokus pada peran LPPOM-MUI dan berfokus meneliti bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen agar mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah aturan di MUI yang berkaitan tentang penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi.<sup>14</sup>

4. Filza Fadila (2018) Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)".

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan

---

<sup>14</sup> Eliana Damayanti, *Peran BPOM dan LPPOM MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi di BPOM dan LPPOM MUI Surabaya)* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).



Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam. Kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal adalah terdapat padamasyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM-MUI adalah terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Dan selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dari aspek fokus penelitian. Pada penelitian diatas

peneliti berfokus pada peraturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah aturan di Fatwa yang berkaitan tentang penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi.<sup>15</sup>

5. Rabiah Z Harahap (2018) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal”.

Jurnal ini membahas tentang tingkat kesadaran konsumen akan hak-hak mereka yang masih rendah. Ini terutama karena pendidikan konsumen yang rendah. Oleh karena itu undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan upaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif

---

<sup>15</sup> Filza Fadila, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018).

(penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah baik offline maupun online yang kemudian dianalisis melalui metode analisis isi (*content analysis method*) dengan fokus pada masalah bagaimana pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal.

Hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa bisnis dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi halal (Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Yang Dijamin).

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu, fokus penelitian diatas adalah untuk melakukan upaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya bertambah. Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah aturan di MUI yang berkaitan tentang penggunaan Logo dan Merek produk kuliner bernuansa Pornografi.<sup>16</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>16</sup> Rabiah Z Harahap, "PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTIFIKASI HALAL Rabiah," *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 108–18.

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dengan melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah.<sup>17</sup> Sehingga peneliti langsung melakukan penelitian di MUI provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi (Studi di MUI Provinsi Lampung).

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>18</sup> Data yang diperoleh merupakan data hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber. Yakni para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 456.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen, jurnal, buku-buku yang kajiannya mengandung pembahasan berkaitan dengan judul peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*interview*)

Merupakan proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengar langsung masalah yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Maka untuk mendapat informasi terkait penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab berkaitan seputar logo dan merek kepada pengurus di MUI Provinsi Lampung.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dokumentasi yaitu gambar, tulisan dan lain-lain. Yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel pada penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.<sup>21</sup> Sampel dalam penelitian ini ialah 3 orang pihak ahli bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung terdiri dari Ketua Komisi Fatwa, Sekretaris Komisi Fatwa, dan 1 orang Anggota Komisi Fatwa.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### a. *Editing*

*Editing* adalah suatu proses memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam penelitian agar data yang diperoleh jelas dan relevansi dengan penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah terkumpul sebagai sumber studi dokumentasi.

### b. *Organizing*

*Organizing* adalah menyusun kembali data dalam penelitian yang diperlukan dan dokumen pendukung yang sudah disiapkan dalam rumusan permasalahan penelitian.

## 6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari data secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*.

tujuan bagi orang lain.<sup>22</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi studi di MUI Provinsi Lampung.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai aturan hukum positif mengenai makanan halal haram, gambaran secara umum yang membahas tentang hukum Islam mengenai halal-haram, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai halal-haram.

Bab ketiga merupakan gambaran tentang Majelis Ulama Indonesia MUI provinsi Lampung, tentang Sejarah Singkat MUI provinsi Lampung, Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia MUI provinsi Lampung, Tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung, Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung, Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung dan membahas tentang penetapan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung.

---

<sup>22</sup> Noeng Muhajir, *Metodelogi Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 183.

Bab keempat membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi serta membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo dan merek produk kuliner bernuansa pornografi.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian berisi beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dasar Hukum Tentang Produk Halal

##### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

###### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kami akan mendefinisikan pelanggan terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan konsumen. Dalam topik ini, konsumen adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas jual beli. Ada penjual jika ada pembeli. Antara vendor dan pembeli terkait erat dan saling bergantung. Kata "penjual" dan "pembeli" masing-masing merupakan turunan dari kata "jual" dan "beli". Tindakan penjual dan pembeli disebut sebagai jual beli karena tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, pelanggan adalah "mereka yang menggunakan barang-barang industri" (pakaian, makanan, dan sebagainya). Istilah "konsumen" yang dimaksud mengacu pada pengguna akhir, atau siapa saja yang membeli barang atau jasa dari penyedia komunitas untuk kebutuhan mereka sendiri, keluarga mereka, atau rumah tangga mereka dan bukan untuk bisnis.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian di atas, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai “upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Az Nasution, *Konsumen dan hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 73.

<sup>24</sup> *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Permata Press, 2010), 2.

## b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum dari pelaksanaan perlindungan konsumen dalam persepektif hukum positif, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 57 tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

## c. Tujuan Perlindungan Konsumen

- 1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian bela diri di kalangan konsumen.
- 2) melalui pencegahan akses negatif terhadap penggunaan barang dan/atau jasa, martabat pelanggan.
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, penentuan hak mereka sebagai pelanggan, dan permintaan.
- 4) membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup akses informasi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum. meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai perlindungan konsumen sehingga diterapkan praktik bisnis yang lebih beretika dan

bertanggung jawab.

- 5) Meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha konsumen yang menghasilkan produk dan/atau jasa tersebut.<sup>25</sup>

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
- 4) Hak untuk didengar.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.
- 9) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

<sup>26</sup> Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004), 129.

lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen terdapat di dalam Pasal nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban-kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Berdasarkan pasal tentang kewajiban konsumen tersebut di atas, jelaslah bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, terbuka, dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen diwajibkan untuk membaca dan mematuhi petunjuk informasi dan pedoman penggunaan untuk keamanan dan keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain. berarti bahwa pemilik bisnis bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan tentang persyaratan dan jaminan produk dan/atau layanan mereka, serta detail tentang cara menggunakan, memelihara, dan memperbaikinya.<sup>27</sup>

Karena mensyaratkan penerapan syariah, pencantuman

---

<sup>27</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 261.

informasi halal pada suatu produk sangat penting bagi umat Islam. Jika mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka dijamin mereka berhak mengetahui kehalalan suatu produk atau tidak. Sehingga dengan disetujuinya persyaratan halal diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>28</sup>

e. Azas-azas Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, tentang Azas Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

- 1) Azas Manfaat Keadilan yaitu, mensyaratkan bahwa segala upaya penerapan perlindungan konsumen harus memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku korporasi secara keseluruhan.
- 2) Azas Keseimbangan yaitu, memberikan keseimbangan material atau spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan pemerintah.
- 3) Azas Keamanan dan Keselamatan yaitu, konsumen Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen pada saat menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan produk dan/atau jasa.
- 4) Azas Kepastian Hukum yaitu, Pelaku usaha harus tunduk pada

---

<sup>28</sup> Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*.

hukum, konsumen harus memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.<sup>29</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, upaya kesehatan disusun sebagai prakarsa dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu, salah satu kegiatan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 adalah menjamin ketahanan pangan.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 109 disebutkan bahwa pengamanan ini berlaku bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, dan mengedarkan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan, dan dalam Pasal 110 disebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan makanan dan minuman wajib menjamin aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat umum harus memenuhi standar dan/atau kriteria kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111. Hal ini mengamanatkan bahwa hanya setelah mendapat izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan barulah makanan

---

<sup>29</sup> *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

<sup>30</sup> Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit* (Bandung: Citra Umbara, 2010).

dan minuman dapat diantarkan (ayat 2).

Pada pasal 111 ayat (3) menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a) Nama produk.
- b) Daftar bahan yang digunakan.
- c) Berat bersih atau isi bersih.
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia.
- e) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Kemudian disyaratkan lagi pada ayat (4), pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.<sup>31</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan rakyat antara lain menurut Pembukaan UUD 1945. Sesuai amanat tersebut, negara wajib memenuhi kebutuhan dan hak dasar setiap warga negara dengan membentuk struktur politik yang mendorong pembangunan ketahanan pangan yang layak. Demikian pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pembukaan huruf a menyatakan bahwa akses terhadap pangan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk mencapai pembangunan nasional.

---

<sup>31</sup> Ibid. pasal 109-111.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Bunyi Pasal 97 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- 2) Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
  - a) Nama produk.
  - b) Daftar bahan yang digunakan.
  - c) Berat bersih atau isi bersih.
  - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
  - e) Halal bagi yang dipersyaratkan.
  - f) Tanggal dan kode produksi.
  - g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
  - h) Nomor izin edar bagi pangan olahan.
  - i) Asal usul bahan pangan tertentu.



Ketika halal dicantumkan pada label makanan, dianggap wajar bahwa setiap orang telah menyatakan barang tersebut halal, dan mereka yang melakukannya bertanggung jawab atas kebenaran klaim mereka.<sup>32</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memuat ketentuan tentang sertifikasi halal dalam rangka melindungi konsumen muslim. Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam undang-undang ini, yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 27. Pelaku usaha dikecualikan untuk meminta sertifikat halal dalam Pasal 26 jika membuat produk dengan menggunakan komponen dari sumber yang dilarang dalam Pasal 18 dan 20. Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup lebih dari sekedar sertifikasi halal.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban mengungkapkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dan merupakan bagian integral dari produk jika mereka memproduksi produk dengan menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang haram.

Untuk menjamin ketersediaan barang halal, baik bahan baku yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme maupun bahan baku yang dibuat melalui prosedur kimia, biologi, atau rekayasa genetika. Selain itu,

---

<sup>32</sup> Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*.

ditetapkan PPH yang merupakan rangkaian prosedur untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan produk.<sup>33</sup>

Prinsip-prinsip pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) .Asas Perlindungan Dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat Muslim.
- 2) Asas Keadilan Dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 3) Asas Kepastian Hukum Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal.
- 4) Asas Akuntabilitas dan Transparansi Kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersifat keterbukaan.
- 5) Asas Efektivitas dan Efisiensi Menjelaskan bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- 6) Asas Profesionalitas Penyelenggaraan JPH dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. 2 (2016): 8–9.

mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang Sertifikasi Halal jelas telah melindungi konsumen, khususnya konsumen muslim. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini seluruh pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal. Sebelumnya, distribusi produk pangan hanya bersifat sukarela.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan penetapan kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab I Pasal 4 dan bab IV Pasal 21, penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

Bab 1 Pasal 4 tentang Kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal

- 1) Penyelenggara JPH dilaksanakan oleh menteri.
- 2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

---

<sup>34</sup> Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal."

- 3) BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang
  - a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
  - b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
  - c) Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
  - d) Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri.
  - e) Melakukan sosialisasi edukasi dan publikasi produk halal.
  - f) Melakukan akreditasi LPH.
  - g) Melakukan registrasi auditor halal.
  - h) Melakukan pengawasan terhadap JPH.
  - i) Melakukan pembinaan auditor halal.
  - j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar Negeri di bidang penyelenggaraan JPH
- 4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH bekerjasama dengan:
  - a) Kementerian dan/atau lembaga terkait
  - b) LPH, dan MUI

Bab IV Pasal 21 Kerja Sama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia:

- 1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf c meliputi :
  - a) Sertifikat
  - b) Penetapan kehalalan produk, dan

c) Akreditasi LPH

2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kesesuaian syariah dilaksanakan berdasarkan Fatwa MUI.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya bagi umat Islam Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian maka tanggung jawab atas kehalalan produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>35</sup>

## B. Konsep Islam Tentang Makanan Halal

### 1. Pengertian Makanan Halal

Menurut etimologinya, makanan adalah bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh nutrisi yang kemudian diubah menjadi energi.<sup>36</sup> Makanan berasal dari bahasa Arab *at-ta'am*, dan bentuk jamaknya adalah *al-atimah*, yang berarti mengonsumsi makanan yang dikonsumsi manusia untuk memuaskan rasa lapar.<sup>37</sup> Halal berasal dari bahasa Arab (الاحل) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.<sup>38</sup> Sebaliknya, segala sesuatu yang menghindarkan seseorang

<sup>35</sup> Moh. Bahruddin, "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani."

<sup>36</sup> Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih* (Jakarta, 1982), 525.

<sup>37</sup> Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan* (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 2.

<sup>38</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2007), 165.

dari hukuman jika ia menggunakannya atau yang diperbolehkan menurut syara' tercantum dalam ensiklopedia hukum Islam.<sup>39</sup>

Sementara itu, dalam buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang dirilis Kementerian Agama (DEPAG), pangan didefinisikan sebagai barang dan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh prinsip-prinsip Islam.<sup>40</sup>

Makanan halal pada hakekatnya adalah makanan baik yang dapat diterima untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Meskipun tidak ada larangan dalam Al-Qur'an atau hadits, pengertian makanan yang baik mencakup semua makanan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh, dapat membangkitkan nafsu makan, dan diperbolehkan. Namun dalam keadaan lain, diperlukan keterangan yang lebih tepat berdasarkan Ijma' dan Qiyas terhadap suatu nash yang bersifat luas yang harus ditelaah oleh ulama untuk menghindari hukum yang kemudian menjadi rancu (menciptakan ambiguitas), dan ulama telah mencapai Ijma' tentang kehalalan hewan. Semua hewan ternak, termasuk unta, sapi, dan kambing, serta apapun yang mungkin berbahaya karena efek `samping, penyakit, atau keracunan, dilarang. Akibatnya, beberapa akademisi memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur makanan olahan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*.

<sup>40</sup> Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, n.d., 3.

<sup>41</sup> Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 303.

Prinsip, ajaran dan sikap umat Islam untuk selalu mengonsumsi pangan halal merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. dan sekaligus merupakan manifestasi kualitas keimanan seorang muslim. Sebaliknya, mengonsumsi benda yang haram dipandang sebagai mengikuti ajakan setan yang berakibat segala amal ibadah yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah SWT.<sup>42</sup> Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali (445-505 H/1059-1111M), sebagai pakar yang menghidup ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram dengan seksama pada kitab karangannya *Ihya' 'ulum al-Din*, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din* oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi. Makalah sederhana ini berupaya untuk mendiskripsikan pandangan al-Ghazali tentang halal dan haram serta persoalan yang ada antara keduanya. Dalam kitab *Mau'idhah al-Mukminin* tidak dijelaskan secara definitif pengertian halal dan haram ini. Untuk itu perlu ditelusuri kembali pada hazanah hukum Islam. Dalam hazanah Ushul Fiqh halal-haram merupakan bagian dari hukum taklifi.<sup>43</sup>

## 2. Katagori Makanan Halal

Islam mengakui sejumlah faktor untuk makanan halal, dan masing-masing kategori ini harus dipenuhi agar makanan dianggap halal. Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain:<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Moh. Bahruddin, "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani."

<sup>43</sup> Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin," *Jurnal Asas* 4, no. 1 (2012).

<sup>44</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*

a. Halal Zatnya

Substansi atau komponen utama dari suatu makanan, seperti makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah, harus diperhitungkan saat menentukan kehalalan makanan tersebut. Sedangkan jika makanan tersebut mengandung bahan atau makanan yang tidak halal, maka statusnya haram dan umat Islam tidak boleh memakannya.

b. Halal Cara Memperolehnya

Pada hakekatnya setiap makanan adalah halal, dan jika bahannya halal, makanan tersebut bisa saja menjadi haram tergantung cara pembuatannya. Jika makanan halal dibeli dengan hasil pencurian, zina, penipuan, riba, atau bentuk korupsi lainnya, maka bisa menjadi haram..

c. Halal Memprosesnya

Bagaimana makanan diproses adalah kategori makanan kedua yang perlu diperhatikan. Jika makanan diolah secara tidak sah, seperti dengan menggunakan peralatan memasak yang telah digunakan untuk menyiapkan makanan najis atau bahan lain yang tidak boleh atau dilarang untuk dikonsumsi, makanan tersebut dapat menjadi najis meskipun telah diolah dengan cara yang halal dan halal. bahan baku.

d. Halal Cara Menyajikannya, Mengantarkan Serta Menyimpannya

Kategori halal terakhir menyangkut bagaimana makanan



ditangani selama persiapan, pengiriman, dan pelayanan. Ketiga tata cara ini dapat mengubah makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika disediakan untuk tujuan jahat atau disajikan di atas piring yang terbuat dari emas. Makanan yang memenuhi kriteria syariah termasuk dalam kategori "halal", yang tidak berarti bahwa Islam melarang pemeluknya untuk makan; sebaliknya, ia mencoba membantu umat Islam menyelamatkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari api neraka.

### 3. Dasar Hukum Islam Makanan Halal

Prinsip fundamental Islam adalah bahwa tidak ada ciptaan Allah yang haram pada awalnya kecuali jika secara tegas dilarang oleh kitab suci (dalil) yang sah dan syari'ah (makna yang jelas).<sup>45</sup> Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.<sup>46</sup> Keabsahan atau ketidakabsahan suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim pada umumnya cukup jelas. Berikut nash Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan penjelasan tentang hal ini:

#### a. Al-Baqarah (2) ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.* (Q.S. Al-

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003). h. 36.

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1 ed. (Semarang: Dina Utama, 1994). h. 127.

Baqarah[2] : 168).

b. Al-Maidah (5) ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ  
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۖ ذَلِكُمْ فَسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنِ ۖ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ  
دِينًا ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ ۖ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Maidah[5] : 3).*

c. Surat Al-Baqoroh (2) ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya” (Al-Baqoroh [2] : 172).

d. Surat Al-An’am (6) ayat 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذُونَ إِلَّٰهًا  
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۚ ۝ ١٢١

“Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya) agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.” (Al-An’am [6] : 121).

Setelah ayat-ayat Al-Qur’an di atas, berikut adalah dasar halal berdasarkan hadits, di antaranya adalah Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sholallahu’alaihi wasalam telah bersabda yang artinya:

"Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadits ini menjadi bukti bahwa apa yang dihubungkan dengan halal dan haram dalam Al-Qur'an adalah benar halal dan benar untuk dilarang, oleh karena itu harus diperhatikan oleh seluruh umat Islam.

Ada lagi Hadits lain yang diriwayatkan oleh At-Thabrani, bahwa Nabi Sholallahu'alai wasalam bersabda yang artinya: "Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)." (HR. At-Thabrani).

Sementara itu, hadits di atas menjadi penting jika tubuh kita mengandung sesuatu yang menempel atau masuk; dalam hal ini, hanya api neraka yang pantas untuk diikat dan dipenjarakan.

Hadits berikut ini diriwayatkan oleh Muslim dan memiliki tafsir sebagai berikut: "Kemudian Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR. Muslim).

Lebih lanjut, menurut hadits tersebut di atas, jika seseorang terlibat atau tertarik pada sesuatu yang haram, Allah SWT tidak akan mengabulkan doanya. Terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam artikelnya di Al-Manhaj. Diriwayatkan bahwa Abu

'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim).

Semuanya menjadi jelas setelah diketahui mana yang dapat diterima untuk dikonsumsi, digunakan, atau dimiliki. Namun, jika ternyata ada pertanyaan apakah sesuatu itu legal atau ilegal, itu adalah masalah yang patut dipertanyakan yang harus dibatalkan karena dekat dengan apa yang ilegal dan dapat dikenakan kilatan api neraka.

#### 4. Syarat dan Kriteria Makanan Halal

Pada dasarnya ada dua definisi tentang “halal” dalam kaitannya dengan makanan yang dapat kita klasifikasikan, yaitu “halal dalam memperolehnya” dan “halal dalam hal substansi atau kandungan barangnya”. Halal menandakan bahwa itu dicari dan diperoleh dengan benar. Bukan dengan cara yang ilegal dan bukan karena kesombongan. Oleh karena itu, makanan yang pada dasarnya halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram, seperti pencurian, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan najis. Namun, penelitian ini hanya akan membahas makanan halal dari segi bahan atau kandungan produknya. Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).<sup>47</sup> Yang termasuk makanan halal adalah :

- 1) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- 2) Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- 3) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat makanan halal atau benda yang dihukumkan

---

<sup>47</sup> Thobieb Al-asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, 1 ed. (Jakarta: Alwardi Prima, 2003), 125.

sebagai najis menurut ajaran Islam.<sup>48</sup> syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- a) Halal zatnya.
- b) Halal cara memperolehnya.
- c) Halal dalam memprosesnya.
- d) Halal dalam penyimpanannya.
- e) Halal dalam pengangkutannya.
- f) Halal dalam penyajiannya. atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.<sup>49</sup>

### C. Etika Bisnis Islam

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika mulanya berasal dari Yunani yaitu berasal dari kata *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>50</sup>

Dari pengertian tersebut etika dimaknai sebagai kebiasaan hidup, baik kebiasaan yang ada pada individu maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul *Etika*, dijelaskan bahwa etika merupakan kumpulan prinsip yang mengatur hidup manusia dalam aspek moralitas yang diperuntukan untuk membedakan

<sup>48</sup> Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*.

<sup>49</sup> Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 17.

<sup>50</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 6.

perbuatan baik maupun perbuatan buruk manusia.<sup>51</sup> Istilah yang dalam Islam yang paling berkaitan dengan etika adalah *Al-khuluq*. *Al-khuluq* berasal dari kata dasar *khuluqa-khuluqan*, yang artinya tabiat, budi pekerti, kebiasaan. Kata dasar *khuluqa-khuluq* dapat berubah menjadi *al-akhlaq* yang seterusnya dikenal menjadi ilmu yang berdiri sendiri.<sup>52</sup>

Menurut Issa Rafiq Beekum, etika bisa didefinisikan sebagai suatu kumpulan prinsip moral yang membedakan baik dan buruknya sesuatu. Etika ialah bidang ilmu yang bersifat normatif atau aturan karena ia berperan untuk menentukan apa yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis dapat merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.<sup>53</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan fundamental perilaku manusia yang diangkat menjadi pedoman hidup yang digunakan dalam masyarakat guna untuk mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diperkenankan oleh akal pikiran.

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Menurut terminologi bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berbentuk jasa, perdagangan dan industri untuk memaksimalkan profit atau keuntungan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Amin, *Etika* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 3.

<sup>52</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 37.

<sup>53</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.

<sup>54</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 37.



Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu yang menjadi fundamental sebagai pedoman perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan memperhatikan etika, moralitas dan norma hukum Islam dalam mencapai tujuan.

## 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Terdapat beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan oleh seorang pelaku bisnis untuk mendapatkan keberkahan atas bisnis yang dijalankan, berikut beberapa prinsip etika bisnis yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

- a. Keesaan (Ketauhidan), prinsip keesaan sama halnya dengan konsep tauhid yaitu berupa dimensi vertikal Islam, konsep ini memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap individu orang muslim karena konsep keesaan merupakan gabungan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim seperti agama, ekonomi, politik, masyarakat dan menekankan gagasan tentang konsistensi dan keteraturan.
- b. Keseimbangan, Prinsip keseimbangan atau 'adl menggambarkan dimensi horional ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni menyangkut semua yang ada dialam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat dialam semesta ini merefleksikan konsep keseibangan yang rumitin.
- c. Kehendak Bebas, maksud prinsip ini adalah kebebasan dalam berkendak dan berikhtiar. Seseorang tidak dapat memperkirakan kemungkinan

adanya transaksi yang absah dan sepadan hingga hak-hak individu ataupun kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa adanya paksaan.

d. Keadilan (Kejujuran), Prinsip keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.<sup>55</sup>

e. Tanggung Jawab (Kekhalifahan), prinsip untuk bertanggung jawab menerangkan bahwa pada dasarnya manusia merupakan khalifah atau seorang pemimpin, Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya".<sup>56</sup> Prinsip tanggung jawab tersebut menekankan bahwa pada hari pembalasan (kiamat) nanti setiap orang akan diadili secara individu. Berdasarkan prinsip tersebut maka penting untuk dicatat bahwa Allah SWT memerintahkan untuk setiap orang terutama para pelaku bisnis untuk senantiasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

### 3. Ajaran Islam Tentang Bersaing Sehat Dalam Bisnis

Islam merupakan suatu pedoman hidup yang khas telah memberikan norma atau peraturan-peraturannya yang rinci guna menghindarkan terciptanya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu Islam meberikan pedoman untuk menghadapi persaingan dalam

<sup>55</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 99.

<sup>56</sup> Rozalinda, *Etika Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

bisnis, terdapat tiga unsur yang perlu dicermati yaitu pihak yang bersaing, cara persaingan, dan produk atau jasa yang dipersaingkan.<sup>57</sup>

Berikut ajaran Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan persaingan dalam bisnis, yaitu:

a. Merujuk pada Al-Qur'an yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa [4] : 29).*

b. Merujuk pada sabda Rasulullah “Seorang muslim adalah saudara dengan muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak menekannya.” (HR.Bukhari, no. 2262).

c. Menciptakan suasana sebagai berikut:

- 1) Pebisnis muslim tidak menghalalkan segala cara.
- 2) Pebisnis Muslim berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah.
- 3) Pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis.

<sup>57</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 251.

- 4) Negara harus maupuni untuk menjamin terbentuknya sistem yang adil dan kondusif dalam persaingan.<sup>58</sup>

#### **D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal**

##### 1. Konsep Fatwa Dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, fatwa adalah tanggapan definitif terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pengertian fatwa dalam kitab Zamakhysri al-Kasyaf adalah “jalan yang datar atau lurus”.<sup>59</sup> Fatwa pada hakekatnya telah diturunkan dalam Al-Qur'an dengan dua frase yang menunjukkan keberadaannya, yaitu *yas'alunaka* (mereka meminta kepadamu) dan *yastaftunaka* (mereka meminta pendapatmu), baik dari segi bahasa maupun prakteknya. Dalam kasus tertentu, kata tersebut berasal dari akar kata *aftina*, yang artinya "beri kami" atau "beri kami solusi untuk masalah ini atau itu". Sedikitnya ada 126 penyebutan kata "*yas'alunaka*" atau variasinya dalam Al-Qur'an surat Makiyah dan Madaniyah.<sup>60</sup>

Istilah "fatwa" mengacu pada keputusan tentang masalah hukum atau syariah yang kompleks. *Fataawin* dan *fataaway* adalah bentuk jamak. Fatwa adalah interpretasi hukum syariah berdasarkan masalah yang telah muncul dan didukung oleh argumen yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad. Manusia memiliki kebutuhan mendesak akan fatwa karena tidak semua orang mampu mempelajari hukum syariah. *Ra'yu* juga

<sup>58</sup> Ibid., 252.

<sup>59</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

<sup>60</sup> Wael B. Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law Society* 1, no. 1 (1994): h. 64.

dikaitkan dengan Fatwa. *Ra'yu* adalah pandangan tentang suatu hal yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Ra'yu* adalah pandangan yang dipertimbangkan dengan baik yang dicapai melalui banyak refleksi dan upaya pribadi dengan tujuan untuk belajar lebih banyak dan mendapatkan pemahaman tentang suatu topik yang mungkin hanya merupakan gejala atau indikator dari sesuatu yang lain.<sup>61</sup>

Memberi fatwa hanyalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, seorang mufti harus memahami pesannya dan menjadi seseorang yang dipandang lurus baik dalam sikap maupun keadilannya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Orang yang memberikan fatwa, yang kita sebut mufti, adalah orang yang dititipkan kepadanya oleh hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia, Allah sendiri yang menamainya sebagai mufti.<sup>62</sup>

## 2. Prosedur Penetapan Halal Makanan Pada MUI Provinsi Lampung

Untuk memastikan bahwa apa yang akan dikonsumsi benar-benar halal dan tidak terkontaminasi dengan barang-barang haram, pertanyaan tentang kehalalan produk menjadi signifikan dan esensial. Sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal suatu produk yang diberikan oleh MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya karena tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti kehalalan suatu produk.

MUI hanya mempertimbangkan apakah suatu produk mengandung

<sup>61</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 373–374.

<sup>62</sup> T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 86.

komponen *li-zatih* atau benda-benda *li-zatih* yang haram, yang karena cara pengolahannya dilarang oleh syariat Islam, dalam menentukan kehalalan suatu fatwa. Dengan kata lain, MUI tidak mempersoalkan dan mengkaji larangannya dari segi haram *li-gairih* karena sulit mendeteksi masalah ini dan karena urusannya diserahkan kepada pihak-pihak yang sesuai dengan bidangnya, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>63</sup> Proses pembuatan fatwa halal di tingkat Komisi Fatwa pada hakikatnya sama dengan proses penerbitan fatwa pada umumnya. Hanya saja, LPPOM-MUI terlebih dahulu melakukan *due diligence* dan mengaudit pengusaha yang bersangkutan sebelum barang yang dimintakan fatwa halalnya dibawa ke Sidang Komisi. Langkah-langkah pembuatan fatwa halal sesuai dengan PP nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan informasi kepada auditor LPPOM-tentang benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini adalah benda haram *li-zatih* dan *li-ghairih* yang haram menurut syari'at Islam karena cara perlakuannya. Auditor perlu memiliki pengetahuan tentang barang-barang ilegal ini dalam arti yang sebenarnya.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik (pengusaha) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
  - a) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).

---

<sup>63</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, "Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia," n.d., 14.

- b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Kemudian, untuk membangun keyakinan bahan-bahan tersebut dianalisa di laboratorium, terutama yang diduga kotor atau menyimpan barang najis.
- 4) Pemeriksaan suatu perusahaan dapat dilakukan lebih dari satu kali, dan apabila perusahaan tersebut tetap ingin mendapatkan sertifikat halal dari MUI, Pemeriksa (LPPOM-MUI) dapat menyarankan atau bahkan menuntut agar bahan yang diduga atau diduga mengandung bahan najis diganti dengan bahan yang diyakini halal atau yang telah disertifikasi halal oleh MUI atau dari lembaga lain yang dianggap kompeten.<sup>64</sup>
- 5) Kesimpulan dari pemeriksaan dan audit LPPOM-MUI kemudian didokumentasikan dalam Berita Acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI.
- 6) LPPOM-MUI mempresentasikan dan menelaah isi berita acara pada rapat Komisi Fatwa, dan Rapat Komisi kemudian mempertimbangkannya secara cermat dan seksama.
- 7) Produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau jika terbukti perusahaan yang bersangkutan membeli produk dengan praktik pembelian yang meragukan dikembalikan ke LPPOM-MUI untuk dilakukan investigasi atau audit ulang.
- 8) Majelis Komisi telah memutuskan fatwa halal untuk barang-barang yang

---

<sup>64</sup> RI, "Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia."

dianggap halal oleh Sidang Komisi.

- 9) Keputusan Fatwa Halal yang merupakan semacam Sertifikasi Halal kemudian dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan kesimpulan Sidang Komisi.<sup>65</sup>

MUI memutuskan dan menegaskan bahwa jika sewaktu-waktu ditemukan produk mengandung unsur najis, MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal. setiap dua tahun, proses yang sama harus diikuti untuk memperbaharui atau memperpanjang Sertifikat Halal untuk setiap produk yang telah menerimanya. Jika suatu perusahaan tidak mengajukan (perpanjangan) Sertifikat Halal dalam waktu dua tahun sejak Sertifikasi Halal berlaku, perusahaan tersebut dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk Sertifikat Halal, dan kehalalan produknya berada di luar cakupan Sertifikasi Halal MUI.

### 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal di antaranya:

#### a. Pemotongan Hewan

- 1) Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.

---

<sup>65</sup> Ibid.



- 2) Cara menyembelih adalah sah apabila dilakukan dengan :
  - a) Membaca “basmalah” saat menyembelih.
  - b) Menggunakan alat pemotong yang tajam
- 3) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum*). Saluran makanan (*mari'*) dan kedua urat nadi (*wadajain*).
- 4) Pada saat pemotongan pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di *stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
- 5) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

b. Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

- 1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan asa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie

instan rasa babi, baconflavour. Tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

c. Media Pertumbuhan

- 1) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
- 2) Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhan. Baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
- 3) Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram.
- 4) Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

d. Masalah Lain-lain

- 1) Masalah sertifikasi halal yang kadaluwarsa:
  - a) Untuk daging impor, batasannya adalah per pengepakan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu


tahun.

b) Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasanya maksimal 6 bulan.

2) Masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.

e. Masalah mencuci bekas babi/anjing

dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantian yang memiliki daya pembersih yang sama. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin. *Etika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad Sukandi (Sekretris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung). "Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi." *Wawancara*, 2023, Mei 19.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Akhmad Ikhwan (Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung). "Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi." *Wawancara*, 2023, Mei 25.
- Al-asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. 1 ed. Jakarta: Al-mawardi Prima, 2003.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2007.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-hiddieqy, T.M. hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.
- Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IV*, no. 2 (2016).
- Bahresy, Hussein. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al Adalah X*, no. 4 (2012).
- Damayanti, Eliana. *Peran BPOM dan LPPOM MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi di BPOM dan LPPOM MUI Surabaya)*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

- Daud, Nur Fitri Wahyudi. *Peran LPPOM-MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada Rumah Makan Di Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo, 2017.
- Fadila, Filza. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.
- Farah Jubhilla and Izziah Erna. "Sejarah Dan Place Attachment Objek Wisata Kuliner Rex Peunayong Pada Masa Sebelum Revitalisasi" 6, no. 2 (2008): 34–39.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan. *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, n.d.
- Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *islamic Law Society* 1, no. 1 (1994): 64.
- Harahap, Rabiah Z. "PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTIFIKASI HALAL Rabiah." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 108–18.
- Hardius Usman, Nurdin Sobari, Emil Azman Sulthani. *Islamic Marketing Sebuah Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. 1 ed. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moh. Bahruddin. "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani." *Jurnal Asas* 2, no. 1 (2010): 1–10.

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Muhammad Ma'sum (Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung). "Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi." *Wawancara*, 2023, Mei 29.
- MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika. *Indonesia Halal Directory 2022-2023*. Jakarta: Depag RI, 2022.
- MUI Provinsi Lampung. *Kilas balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat*. Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Az. *Konsumen dan hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta, 1982.
- Putra, M Ade Septiawan. *Kewenangan Lppom Mui Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlaku Nya Uu No. 33 Tahun 2014*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qur'aini Safitri Ani, Diah Dwi Wulandari, Liky Faizal. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi." *Jurnal Asas* 14, no. 2 (2022): 40–50.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- RI, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. "Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia," n.d.
- Rozalinda. *Etika Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Soleh, M. Asronun Ni'am. *Metodologi penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.

Sri Ayu Parwati, Sri Ayu. "Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada PT. Chiayo Sehat Indonesia." *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 9, no. 1 (2021): 63–78. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v9i1.476>.

Sucipto. "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Jurnal Asas* 4, no. 1 (2012).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugono, Hasan Alwi Dan Dendi. *Telaah Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Tim Redaksi KBBI PB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keem. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Umbara, Citra. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Bandung: Citra Umbara, 2010.

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Permata Press, 2010.

Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan. "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DENGAN MEREK MENGANDUNG MAKNA SARKASME." *Jurnal JESKoPe* 4, no. 2 (2020): 205–28.

Yazid Abu Fida'. *EnsiklopediHalal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Ahmad Amin. *Etika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ahmad Sukandi (Sekretraris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung). "Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi." *Wawancara*, 2023, Mei 19.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2014.

Akhmad Ikhwani (Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung). “Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi.” *Wawancara*, 2023, Mei 25.

Al-asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. 1 ed. Jakarta: Al-mawardi Prima, 2003.

Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2007.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ash-hiddieqy, T.M. hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.

Asri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal.” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. 2 (2016).

Bahresy, Hussein. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Buzama, Khoiruddin. “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al Adalah* X, no. 4 (2012).

Damayanti, Eliana. *Peran BPOM dan LPPOM MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi di BPOM dan LPPOM MUI Surabaya)*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Daud, Nur Fitri Wahyudi. *Peran LPPOM-MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada Rumah Makan Di Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

Fadila, Filza. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

Farah Jubhilla and Izziah Erna. “Sejarah Dan Place Attachment Objek Wisata Kuliner Rex Peunayong Pada Masa Sebelum Revitalisasi” 6, no. 2 (2008): 34–39.



- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan. *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, n.d.
- Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *islamic Law Society* 1, no. 1 (1994): 64.
- Harahap, Rabiah Z. "PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTIFIKASI HALAL Rabiah." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 108–18.
- Hardius Usman, Nurdin Sobari, Emil Azman Sulthani. *Islamic Marketing Sebuah Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. 1 ed. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moh. Bahruddin. "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani." *Jurnal Asas* 2, no. 1 (2010): 1–10.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Muhammad Ma'sum (Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung).

“Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Penggunaan Logo dan Merek Produk Kuliner Bernuansa Pornografi.” *Wawancara*, 2023, Mei 29.

MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika. *Indonesia Halal Directory 2022-2023*. Jakarta: Depag RI, 2022.

MUI Provinsi Lampung. *Kilas balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat*. Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nasution, Az. *Konsumen dan hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta, 1982.

Putra, M Ade Septiawan. *Kewenangan Lppom Mui Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlaku Nya Uu No. 33 Tahun 2014*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.

Qur'aini Safitri Ani, Diah Dwi Wulandari, Liky Faizal. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi.” *Jurnal Asas* 14, no. 2 (2022): 40–50.

Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

RI, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. “Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia,” n.d.

Rozalinda. *Etika Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Soleh, M. Asronun Ni'am. *Metodologi penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.

Sri Ayu Parwati, Sri Ayu. “Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada PT. Chiayo Sehat Indonesia.” *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 9, no. 1 (2021): 63–78. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v9i1.476>.

- Sucipto. "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Jurnal Asas* 4, no. 1 (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugono, Hasan Alwi Dan Dendi. *Telaah Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Tim Redaksi KBBI PB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keem. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Umbara, Citra. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Permata Press, 2010.
- Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan. "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DENGAN MEREK MENGANDUNG MAKNA SARKASME." *Jurnal JESKoPe* 4, no. 2 (2020): 205–28.
- Yazid Abu Fida'. *EnsiklopediHalal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.